

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATRA UTARA NO.1 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH(STUDI KASUS SUNGAI DELI
DI KEC. MEDAN BARAT KOTA MEDAN)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh:

REYDHO PANGESTU
NIM. 0203162063



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATRA UTARA NO.1 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
DITINJAU DARI FiqH SIYASAH
(STUDI KASUS SUNGAI DELI DI KEC. MEDAN BARAT KOTA
MEDAN)**

Oleh:

REYDHO PANGESTU

NIM. 0203162063


Menyetujui

PEMBIMBING I



Fatimah, S.Ag M.A
NIP. 1971032019970320019

PEMBIMBING II



Adlin Budhiawan, SH, M.Hum
NIP.198205102009011014

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata
Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah dan Hukum



IRWANSYAH, M.H
NIP. 198010112014111002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REYDHO PANGESTU
Nim : 0203162063
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Tempat Tanggal Lahir : Medan 22 Januari 1998
Judul Skripsi :

“IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATRA UTARA NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH” (STUDI KASUS SUNGAI DELI DI KEC. MEDAN BARAT KOTA MEDAN)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya siap menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 Maret 2020

Reydhho Pangestu
Nim.0203162063

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATRA UTARA NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH” (STUDI KASUS SUNGAI DELI DI KEC. MEDAN BARAT KOTA MEDAN).**

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada sungai deli di kecamatan medan barat dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi perda tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas peran pemerintah kota medan dalam pengelolaan ekosistem daerah aliran sungai (DAS) sungai deli di daerah bantaran sungai di Kecamatan medan barat. Serta, Upaya dalam penanganan pencemaran dan program apa saja yang diterapkan dinas kota medan di Kecamatan Medan barat kota Medan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara) dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa realita dalam mengelola daerah aliran sungai (DAS) sungai deli di Kecamatan Medan Barat masih kurang sesuai, Kepala penelaah data statistik DAS (Daerah Aliran Sungai) telah melakukan beberapa upaya kegiatan efektif. Seperti, Pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi pembinaan dan pengawasan bangunan di DAS sungai deli. Namun, Setelah peneliti melakukan wawancara masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Medan. Penyebab dari Permasalahan ini adalah akibat kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah Kota Medan dalam menjaga kelestarian DAS sungai deli dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap menjaga ekosistem DAS sungai deli di Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Apabila dilihat dalam kajian Fiqih Siyasah yaitu dalam konteks peran manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan melestarikan lingkungan untuk menjadi lebih asri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul yang berjasa kepada yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATRA UTARA NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH” (STUDI KASUS SUNGAI DELI DI KEC. MEDAN BARAT KOTA MEDAN)**

Penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Setulus hati, penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi dan mengatasi berbagai macam hambatan dan rintangan yang mengganggu lancarnya penulisan skripsi ini, adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankan untuk menyampaikan rasa terima kasih terutama kepada kedua orang tua penulis terutama

Kepada Ayahanda tercinta Supriadi telah bersusah payah mendidik dan membiayai hingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan sampai ditingkat sarjana semoga Allah melimpahkan Rahmatnya dan Ampunannya kepada beliau, juga tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Ibunda tercinta Tengku Intan Kumala Sari yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan bersusah payah semoga Allah mebeikan Rahmadnya kepada ibu saya, dan kepada yang terkait, yakni:

1. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu ketua jurusan SiyasaH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Fatimah, S.Ag, MA yang telah memberikan Izin kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Serta Kepada Bapak Alm Drs Syu'aibun M.Hum Sebagai Pembimbing I dan dan Bapak Adlin Dr Adlin Budiawan M.Hum Sebagai pembimbing II yang telah banyak mengorbankan tenaga,waktu dan pikiranya untuk kesempurnaan skripsi ini hingga dapat diselesaikan. Tak lupa juga kepada seluruh para dosen dan staf pegawai dikalangan fakultas syari'ah dan hukumc UIN SU Medan, yang telah banyak membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada kawan-kawan Sabda Ariyan Putra Pratama,Imam Nurul hadi,Affandi Tanjung Arif, Fauzi Dirga, yang membantu saya dalam menjalani proses Peroses Perkuliahan dan semua stambuk 2016 SiyasaH B yang menyumbangkan pemikiran ide dan saran terhadap penulis. Dan penulis juga ucapkan terimakasih khusus kepada
3. Tidak lupa pula kepada kawan-kawan organisasi Kampus Komunitas Peradilan Semu, Demaf Dan Semaf Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk

seluruh Kader HMI fakultas Syari'ah dan Hukum yang tak bisa penulis sebut namanya satu persatu, yang telah banyak memberi dukungan dan juga semangat sehingga penulis bertahan hingga skripsi ini selesai

4. Dan saya ucapkan terimakasih kepada Kepala BAPPEDA dan Pejabat BAPPEDA, Kepada Pemerintah Kecamatan Medan Barat, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Kantor BAPPEDA dan Kantor Camat Medan Barat, dan kepada masyarakat kota Medan yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan data-data yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan saya semoga skripsi ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga ilmu yang tertuang didalamnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang serta menjadi amal jariah bagi saya. Diharapkan pula skripsi ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang Siyasah khususnya.

Medan 23 Maret 2020

Penulis

Reydhho Pangestu
Nim 0203162063

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Perumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	15
A. Peraturan Daerah.....	15
B. DAS (Daerah Aliran Sungai).....	20
C. Alih Fungsi Lahan.....	29
D. Penegakan Hukum.....	32
E. Siyasah Dusturiyah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sample.....	47
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
A. Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu (DAS) pada sungai deli di kecamatan medan barat.	50
B. Faktor penghambat terhadap implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (DAS) terhadap keadaan DAS sungai Deli di kecamatan medan barat.	56
a) Alih Fungsi Lahan.	56
b) Lemahnya Penegakan Hukum.....	57
C. Analisis terhadap Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (DAS) terhadap keadaan DAS sungai Deli di kecamatan medan barat.	58
BAB V Penutup	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

1.1. Nama Kelurahan, Lurah, Luas, dan Jumlah Kepala Lingkungan.....	43
1.2. Alamat Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Camat Medan Barat.....	44
1.3. Keadaan Penduduk Kecamatan Medan Barat.....	45
1.4. Anak dan Ranting Sungai Deli.....	46
1.5. Sumber Data Primer	47
1.6 Sumber Data Sekunder	48

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah satu bagian dalam upaya untuk menjaga ketahanan sumber daya air. Dalam pemanfaatannya DAS dapat menjadi sumber kehidupan jika DAS dirawat dengan baik sehingga dapat bertahan lama. Terdapat berbagai permasalahan dari hasil penelitian yang mengkonfirmasi bahwa terjadinya kesenjangan kondisi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Permasalahannya antara lain kurangnya kesadaran para pihak dalam memelihara lingkungan, pelaksanaan peraturan yang belum optimal. Penegakan hukum yang tidak adil dalam penegakannya. Maka dalam menyelesaikan permasalahan harusla terwujudnya kesadaran masyarakat (Nikijuluw, 2002)¹

Pada suatu sistem daerah aliran sungai, terdapat fungsi sungai sebagai tempat pengaliran air yang berada pada posisis paling rendah dalam landscape bumi. Sehingga, kondisi pada aliran sungai tidak dapat dipisahkan dengan daerah aliran sungai (PP 38 Tahun 2011).²

Salah satu menjadi bentuk hubungan antara manusia dan lingkungan di sekitaran bantaran sungai yaitu adanya penduduk yang tinggal di sekitaran sungai. Hakikatnya, Masyarakat di sekitaran bantaran sungai menggunakan wilayah pinggir sungai sebagai tempat aktivitas sehari-hari dengan melibatkan sungai itu sendiri. Adapun kegiatan yang dilakukan masyarakat di sekitaran bantaran sungai seperti mandi hingga mencuci pakaian..

¹ Farid Aulia dkk, *Perspepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Sungai Deli Di Kota Medan*, Volume 6, Nomor 1, Januari – Juni 2018 Hal 1-5

² Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Permasalahan terjadi dikarenakan adanya perubahan pemanfaatan lahan menjadi lahan tegalan, pertanian dan bahkan pemukiman serta adanya peningkatan aktivitas industri yang telah memberikan dampak kondisi hidrologis dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) di sungai Deli. Lalu, Terdapat berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan industri, rumah tangga dan pertanian yang dimana menghasilkan limbah yang berdampak pada penurunan kualitas air sungai. (Suriawiria, 2003).³

Fungsi vital sungai sebagai sumber kehidupan sehari-hari tidak membuat masyarakat turut serta dalam menjaga kelestarian sungai. Karena, Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sungai sehingga hal ini membuat tidak seimbang dengan sikap positif masyarakat tersebut. Adanya sikap apatis atau tidak peduli masyarakat membuat dataran sungai menjadi tidak terurus dan mengalami kerusakan secara perlahan. Sampah yang sering kali dibuang ke sungai dengan gampangnya dibuang tanpa memperdulikan biota hidup yang ada didalamnya. Lalu, Tidak hanya sampah namun masyarakat di sekitaran bantaran sungai terbiasa membuang limbah kimia ke sungai. Seperti, hasil cucian pakaian yang dibuang kesungai yang mengakibatkan kualitas air di sungai pun menjadi buruk dan tak layak konsumsi

Kota Medan mempunyai aliran sungai yang cukup panjang dan luas, yaitu sungai Deli. Sungai Deli adalah salah satu aliran sungai dari beberapa aliran sungai yang ada di kota medan. Terdapat 8 sungai yang ada di kota medan, Provinsi Sumatra Utara. luas wilayah 3.655 hektare Sungai Deli memiliki panjang

³ Chay Asdak, *Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai*, (Gadjah Mada University Press : Yogyakarta) 2018 Hal 6

kilometer (km) dan lebar 5,58 m. DAS Deli pada hakikatnya memiliki wilayah resapan air setidaknya seluas 140 hektare, atau 30 persen dari luas DAS.

Holland-Henriot berpendapat bahwa analisis sosial adalah cara usaha untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dalam sebuah situasi sosial bertujuan menggali hubungan historis dan alat strukturalnya. Analisis sosial yang diarahkan bertujuan memperoleh gambaran lengkap pada situasi sosial dengan cara menelaah kaitan-kaitan historis, struktural dan konsekuensi masalah didalamnya. Analisis sosial bertujuan mempelajari struktur sosial dengan cara mendalami fenomena sosial, kaitan aspek politik, budaya, ekonomi dan agama. Sehingga, akan dapat diketahui sejauh mana terjadinya perubahan sosial. Lalu bagaimana instiuisi sosial yang diakibatkan masalah-masalah sosial serta dampak sosial yang muncul akibat masalah sosial tersebut.

Daerah Aliran Sungai Deli adalah aliran sungai yang terdapat di sebagian wilayah yang terletak dibagian Kabupaten Karo, Deli Serdang dan kota Medan. Daerah Aliran Sungai (DAS) di sungai Deli memiliki luas $\pm 47.302,10$ Hektare dengan hulu sungai tersebut di Kabupaten Deli Serdang (Sibolangit) dan kota Karo yang bermuara di Belawan (Medan).

Daerah Aliran Sungai (DAS) disungai Deli memiliki fungsi yang empiris yakni sebagai pemasok air di sebagian besar daerah kota medan. Daerah Aliran Sungai sungai Deli di bagian hulu merupakan daerah tangkapan air (*recharge area*) yang dimana lokasi tersebut sangat rentan terhadap bencana erosi dan longsor. Lalu, Bagian daerah hilir sungai memiliki rentan bahaya yang cukup signifikan yaitu banjir yang dimana penyebab permasalahan disebabkan kerusakan lahan yang terjadi di hulu sungai deli.

Paradigma sosial dikatakan sebagai paradigma yang menekankan pendekatan yang mengarah kepada objektif empiris. Meski memiliki tujuan pusat perhatian yang sama dengan definisi sosial yakni interaksi manusia. Namun, Paradigma perilaku sosial menggunakan sudut pandang perilaku sosial yang teramati dan dapat dipelajari. Lalu, Dalam paradigma inilah perilaku sosial ilmiah yang menjadi persoalan utama karena dapat diamati dan dipelajari secara empiris. Sedangkan apa yang ada dibalik perilaku itu (misalnya maksud dari perilaku tertentu, motivasi didalamnya, kebebasan dan tanggung jawab) berada di luar sudut pandang paradigma perilaku sosial tersebut.

Adapun kerusakan lahan disebabkan adanya penurunan kualitas lahan yang disebabkan adanya penurunan daya dukung lahan yang dipergunakan untuk berbagai macam peruntukan lahan. Ini menyebabkan berubahnya lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung menjadi kawasan pemukiman yang memicu menurunnya daya dukung lahan untuk menjadi hutan fungsi lindung. Apabila, Pengalihan fungsi lahan terjadi secara terus menerus maka akan dapat menyebabkan kerusakan DAS yang dimana diperparah menjadi lahan DAS kritis. Pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitaran bantaran sungai di masa lalu dalam masalah stabilitas cenderung mengabaikan kebutuhan ekosistem perairan sungai. Terdapat banyak kasus dimana aktivitas manusia membawa dampak yang tidak diinginkan dan sebgaiian besar berdampak pada kelestarian sungai.

Peristiwa ini mengorbankan variabilitas alami dari sungai, struktural integritas dan kompleksitas, serta pemeliharaan terhadap fungsi ekosistem perairan (Brierley and Fryirs, 2005). Masyarakat dituntut untuk dapat mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, dapat menjaga kualitas daripada air.

Daerah aliran sungai juga dipandang sebagai ekosistem tata air dan digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam vegetasi, tanah dan air yang rasional. Penggunaan DAS dikatakan sebagai satuan wilayah yang dalam pengelolaan untuk memberikan pemahaman secara rasional dan objektif bahwa setiap kegiatan dilakukan dalam satu tempat (*on site*). Dibagian hilir DAS digunakan dalam pemanfaat sumber daya hilir yang merupakan hasil dari daerah hulu yang secara daerah otonomi dan administrasi yang berbeda wilayah pengelolaanya.⁴

Definsi daerah aliran sungai (DAS) terdapat di Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 3012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai di Pasal 1 yaitu :

“Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan”

Lalu, terdapat di Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Sumatra Utara di Pasal 1 yaitu :

⁴ Paimin. Dkk, *Sistem perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai*, (Bogor : Pusat Penelitian Pengembangan Konservasi Dan Rehabilitasi) 2012 Hal 5

“Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.”

Ini bertentangan dengan kondisi dilapangan yang dimana melalui data fakta dilapangan peneliti menemukan kondisi air di sungai Deli sangat memprihatinkan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kondisi air Sungai Deli Medan semakin menurun dan tidak layak lagi dikonsumsi masyarakat. Dari pengamatan studi lapangan sejak 5 tahun terakhir, kualitas air Sungai Deli sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Berdasarkan baku mutu, kualitas air Sungai Deli yang melintasi Kabupaten/Kota yakni Karo, Deli Serdang dan Medan telah mengalami penurunan kualitas air.

Terdapat 9 sungai yaitu Sungai Belawan, Sungai sei Kambing, Sungai Badera, Sungai Putih, Sungai Babura, Sungai Sulang-Saling, Sungai Deli, Sungai Tuntungan, dan Sungai Kera. Sungai Deli adalah dapat dikatakan sebagai salah satu dari delapan hilir sungai yang ada di kota medan. Menurut Sejarahnya Sungai deli adalah sungai yang merupakan sebagai urat nadi perdagangan ke daerah lain. Terdapat pada saat ini luas hutan di hulu sungai deli sekitar 3.655 hektare atau tinggal 7.59 persen dari 48.162 hektare area DAS Deli.

Permasalahan muncul dikarenakan kondisi sungai deli pada saat ini tidak seperti dahulu. Keresahan yang terjadi di dataran sungai deli dikarekan sering terjadi banjir disebabkan luapnya air sungai deli tersebut.

Adapun kondisi sungai deli tidak lagi menjadi tempat perdagangan ataupun bersantai namun dijadikan sebagai sumber air bagi masyarakat sekitar. Airnya sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi sebab sudah terkontaminasi oleh berbagai limbah yang berada disekitaran sungai deli. Berdasarkan penjelasan diatas terdapat pentingnya peranan sungai deli bagi masyarakat disekitaran Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara itu persepsi masyarakat mampu mempengaruhi fungsi dan kegunaan sungai. Kondisi sungai deli tidak lagi menjadi tempat perdagangan, bersantai maupun menjadi sumber air bagi masyarakat. Airnya sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi sebab sudah terkontaminasi oleh berbagai limbah yang berada di sekitaran sungai deli.

Secara eksplisit Daerah Aliran Sungai Deli menyediakan berbagai sumber air baku bagi PDAM yang bertujuan melayani kebutuhan air bersih rumah tangga dengan jumlah kurang lebih 320.000 satuan sambungan. Sayangnya, kontribusi penting yang diberikan Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai deli tidak diikuti kesadaran dan upaya memelihara kelestarian. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) saat ini mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan. Bentuk aliran sungai deli yang cenderung memanjang sempit banyak disalahgunakan.

Adapun bentuk daerah aliran sungai hakikatnya cenderung menghasilkan aliran permukaan yang lebih kecil dibandingkan daerah aliran sungai yang berbentuk melebar atau melingkar. Kegiatan ini terjadi karena pada saat konsentrasi daerah aliran sungai yang memanjang lebih lama dibandingkan dengan aliran sungai yang melebar. Sehingga, terjadinya konsentrasi air dititik kontrol lebih lambat

Pendapat atau pola pemikiran masyarakat dapat dilihat dengan cara bagaimana mereka memperlakukan sungai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagian hulu tengah dan hilir memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai fungsi kegunaan sungai. Perbedaan tersebut didasari oleh adanya kebutuhan dan kepentingan yang dinilai berbeda. Pada wilayah hulu kota medan terdapat masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih yang cukup dan memiliki perekonomian yang cukup pula dalam memperoleh air bersih. Sehingga, tidak ada lagi memanfaatkan air sungai selain untuk kehidupan mereka sehari-hari. Letak sungai di wilayah hulu kota medan yaitu tepatnya pada wilayah daerah kelurahan titi kuning. Masyarakat sekitar memanfaatkan sungai sebagai pembuangan limbah. Adapun masyarakat disekitaran jembatan wilayah hulu banyak pedagang yang memanfaatkan jembatan untuk mencari nafkah. Sejak siang hari hingga sore hari para pedagang berada di jembatan sungai untuk menjajakan barang dagangannya.

Sedangkan di wilayah bagian tengah kota masyarakat banyak menggunakan air sungai untuk MCK. Karena, Kegiatan ini didasari karena keterbatasan ekonomi untuk memperoleh air bersih sekitaran sungai. Menurut beberapa pengakuan informan di lapangan bahwa jumlah ikan yang berada di sungai deli semakin lama berkurang. Bahkan beberapa kali jika mereka menelemping mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Kali pancing yang seharusnya menarik ikan ke permukaan justru menjerat sampah-sampah yang berkeliaran mencari muara dan tempat persinggahan.

Lalu, Dalam penelitian dilapangan bahwa peneliti menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah yang buruk. Kegiatan-kegiatan masyarakat disekitaran bantaran sungai yaitu membuang sampah ke sungai sehingga memperparah kondisi air sungai deli yang buruk. Akibat dari kegiatan ini menyebabkan pencemaran air sungai terutama di daerah yang melintasi daerah perkotaan. Pada umumnya pencemaran ini terjadi oleh tingkah laku manusia seperti adanya zat-zat detergen, asam belerang dan zat kimia sisa pembuangan pabrik kimia atau industri.

Peneliti mendapatkan berbagai komponen kimiawi seperti halnya pestisida, kerbisida, pupuk tanaman yang menjadi unsur utama polutan terdapat di sungai Deli. Sehingga ini dapat menurunkan kualitas mutu air yang bahkan dapat membahayakan, baik tumbuh-tumbuhan sekitar, hewan bahkan warga sekitar Sungai Deli. Sampah-sampah atau kotoran yang tidak berguna akibat proses kehidupan manusia yang sering juga dibuang kedalam tanah maupun air/sungai.

Terdapat beberapa hal pencemaran yang disebabkan adanya zat kimia beracun seperti asam alkali, detergen dan lain-lain yang mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan sekitaran bantaran sungai. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sekitar sungai Deli serta lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcment*) menyebabkan tidak adanya tindakan serius yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut studi kementrian lingkungan hidup terdapat 2.000 ton sampah yang dihasilkan baik itu sampah organik dan anorganik. Dari hasil penelitan yang dilakukan Irwan (2011) bahwa terdapat didaerah aliran sungai deli ternyata respon sejumlah masyarakat setuju sekitar 34% dan tidak setuju 19% untuk dijadikan sungai sebagai tempat membuang akhir sampah

Pada umumnya telah dijelaskan peneliti diatas, bahwasanya tidak terdapat rasa tanggung jawab oleh pemerintah setempat terhadap sosialisasi tanggung jawab terhadap warga sekitar sungai Deli sehingga masyarakat leluasa membuang sampah dan tidak memperhatikan kondisi Sungai Deli. Jika dikaitkan dengan perspektif islam, terdapat beberapa prinsip korelasi masalah dengan prinsip islam tentang kemasalahatan umat terhadap kebijakan publik (*policy governanent*). Dalam muatan pembuatan politik terdapat istilah fiqh siyasah.

Dikutip dari pernyataan Ibn Al-Qayyim mengatakan bahwa :

Siyasah adalah sesuatu perbuatan yang dimana didalamnya membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan meskipun rasulullah tidak menetapkan dan allah tidak menentukan .⁵

Serta keterkaitan dengan ruang lingkup siyasah maka dapat dapat dikaitkan dengan siyasah dusturiyah. Proses analisis berjalannya suatu produk politik hukum maka dapat dilihat dari efektivitas suatu produk hukum tersebut dengan melihat kebermanfaatannya di masyarakat.

Siyasah dusturiyah adalah hubungan diantara seorang pemimpin di suatu tempat wilayah dengan rakyatnya serta terdapat kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Maka, kajian siyasah dusturiyah dibatasi dengan pembahasan persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya

⁵ J.Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran* (Pt Raja Grafindo: Persada: Jakarta) 2002 Hal 22-24

Dikutip dari pernyataan pulungan menjelaskan tentang pengertian siyasah adalah :

*Siyasah dusturiyah merupakan hal yang mengatur atau suatu kebijakan yang dilakukan oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur negaranya. Maka, dapat dikatakan siyasah dusturiyah adalah kajian yang cukup vital dalam suatu negara. Karena, hakikatnya hak-hal yang berkaitan tentang dasar suatu negara dibahas dalam lingkup pembahasan ini.*⁶

Berbicara tentang implikasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai di sungai Deli, tentu berbicara tentang fungsi DAS sebagai kebersihan dalam lingkup sungai Deli. Terdapat dalil yang menjelaskan tentang menjaga lingkungan yaitu :

Al-A'raf 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS: Al-A'raf 56)*⁷

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul :
‘IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATRA UTARA NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI KASUS SUNGAI DELI DI KEC MEDAN BARAT KOTA MEDAN)’

⁶Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung:Mizan), 1993 Hal 34

⁷Departemen Agama RI, *AlqurandanTerjemahan*, hal. 23

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi bahwa masalah utama yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat alih fungsi lahan bangunan yang berdiri di daerah kawasan bantaran sungai deli.
2. Pola hidup masyarakat di bantaran sungai yang mengakibatkan polusi serta ekosistem lingkungan sehingga terganggunya daerah aliran sungai deli tersebut
3. Adanya pencemaran kondisi aliran sungai diakibatkan penggunaan lahan di sekitaran kawasan sungai deli

C. Perbatasan Masalah

Dari berbagai masalah diatas untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar kegiatan penelitian terarah dan tidak meluas maka permasalahan dibatasi pada alih fungsi lahan yang dijadikan tempat pemukiman penduduk sehingga mengganggu ekosistem lingkungan sungai deli di kecamatan medan barat

D. Perumusan Masalah

Adapun peneliti menguraikan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) pada sungai deli di kecamatan medan barat?

2. Apa saja faktor penghambat terhadap implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) terhadap keadaan DAS sungai Deli di kecamatan medan barat
3. Bagaimana analisis terhadap implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) terhadap keadaan DAS sungai Deli di kecamatan medan barat ?

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang di lakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas terhadap Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) di sungai Deli kecamatan Medan Barat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap implementasi perda provinsi sumatra utara tentang pengelolaan daerah aliran sungai di sungai Deli kecamatan Medan Barat
3. Untuk mengetahui analisis masalah terhadap implementasi perda provinsi sumatra utara tentang pengelolaan daerah aliran sungai di sungai Deli kecamatan Medan Barat

F. Kegunaan Penelitian

Di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai untuk menjaga kondisi sungai agar tidak tercemar dan bersih dalam menjalankan kehidupan di masyarakat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan diberikan mandat persetujuan kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Peraturan Daerah sebagai wujud interpretasi dalam pelaksanaan hak otonomi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah hakiktnya sebagai bahan penjabran dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan nilai sosiologis, filosofis dan yuridis didalamnya. Aturan pokok dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah tidak boleh bertnetangan dengan aturan perunang-undangan yang lebih tinggi. Aturan itu umumnya dibentuk jika sudah dibuat dalam lembaran daerah .⁸

Sedangkan, Tujuan pokok dari suatu peraturan daerah adalah dapat mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan suatu masyarakat. Pada tahap proses pembuatan suatu peraturan daerah masyarakat berhak memberikan kritikan masukan baik secara lisan maupun non-lisan (tertulis). Adanya keterlibatan masyarakat hakikatnya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan rancangan perda hingga tahap aplikatifnya. Pada perkembangan lebih lanjut, penerapan dari suatu asas legalitas dapat digunakan pula dalam bidang hukum administrasi dan dalam proses administarasi yang mencangkup didalamnya.

⁸ Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2005)hal 131-132

Sebagaimana dikemukakan oleh H.D Stout. Menurutnya, pemerintah harus tunduk kepada undang-undang. Dengan kata lain, adanya asas legalitas yang menetapkan semua ketentuan yang mengikat bagi warga negara, haruslah didasarkan pada undang-undang.

Terdapat kewenangan dalam membuat peraturan daerah yang dimana harus adanya wujud nyata dalam pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya. Peraturan daerah adalah salah satu sarana dalam penyelenggaraan pada otonomi daerah. Peraturan daerah umumnya ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Pada pembentukan suatu peraturan daerah haruslah berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang umumnya terdiri dari adanya kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan, kesesuaian antara jenis dan materi yang bermuatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan

Muatan dalam suatu peraturan daerah haruslah baik mengandung asas pengayoman, kebangsaan, kemanusiaan keadilan, sama di mata hukum dan pemerintahan, kepastian hukum, ketertiban, keseimbangan dalam proses masukan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam tahap pembentukan peraturan daerah masyarakat harus diikutsertakan dalam silah suara pendapat di masyarakat kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat dapat dimulai dari proses penyiapan pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah.

Pada tahap proses penetapan suatu peraturan daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

- a. Rancangan dalam peraturan daerah telah disetujui dengan adanya penetapan oleh DPRD kepada bupati lalu disampaikan kepada pimpinan DPRD kepada bupati yang dimana agar ditetapkan sebagai peraturan daerah
- b. Rencana penyampaian rancangan peraturan daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati dalam jangka waktu minimal sekitar 7 hari, terhitung setelah sejak tanggal persetujuan yang telah diberikan
- c. Lalu, Rancangan peraturan daerah yang ditetapkan Bupati diberikan paling lama tiga puluh hari. Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah apabila peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum. Suatu rumusan peraturan perundang-undangan haruslah mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis didalamnya. Pembenaran itu haruslah sesuai dengan cita-cita kebenaran (*ideaderwaarheid*), dan cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) serta cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*). Secara tegas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan untuk setiap daerah agar dapat melaksanakan pemerintahannya masing-masing.⁹ Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturandaerah bisa berasal dari kepala daerah maupun dari inisiatif DPRD.⁹

⁹ Yuliandri, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan*, (Jakarta, Grafindo Persada) 2009, hal 113

Pada praktek pelaksanaannya dalam mensinkronisasi lembaga eksekutif dan legislatif pada tahap ini Pemerintah Daerah dan DPRD harus wajib berpadu agar dapat memberikan instrumen hukum yang baik dan responsif dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dicita-citakan.

Didalam maksud perencanaan pembuatan peraturan perundangan terdapat asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat pada pasal 5 undang-undang no.12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yaitu :

Pasal 5

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasiln
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan¹⁰

Selanjutnya, Didalam peraturan daerah provinsi sumatra utara no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai (das) dicantumkan tentang maksud, asas dan tujuan pada peraturan daerah tersebut. Pada peraturan

¹⁰ Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

daerah provinsi sumatra utara no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai (das) pasal 2-4 yaitu :

Pasal 2

Maksud dari pembentukan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dasar dalam mengelola DAS yang merupakan salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat ;
- b. keadilan ;
- c. kebersamaan ;
- d. keterpaduan ;
- e. keberlanjutan ;
- f. partisipasi
- g. keseimbangan ;
- h. akuntabel dan transparan; dan
- i. pengakuan terhadap kearifan lokal

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;

- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan dayatampung lingkungan DAS; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga, Hakikatnya pada peraturan daerah tersebut menjelaskan tentang manfaat dalam pengelolaan daerah aliran sungai di provinsi sumatra utara. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia untuk mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia didalam DAS dan segala aktivitasnya. Dalam pelaksanaan pengelolaan sungai deli melibatkan masyarakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi publik.

Dapat disimpulkan bahwa selain merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Daerah aliran sungai perlu dijaga keselarannya agar daerah aliran sungai dapat berfungsi dengan baik. Daerah aliran sungai perlu ditata keselarannya agar daerah aliran sungai dapat berfungsi dengan baik. Jika sudah berfungsi dengan baik maka daerah aliran sungai hulu tengah dan hilir pun dapat berfungsi dengan baik pula

B. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Definisi Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah adanya suatu wilayah daratan yang secara wilayah topografi terdapat batasan oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan kemudian disalurkan ke laut melalui sungai utama. Terdapat suatu wilayah yang dinamakan daerah tangkapan air (*DTA/Catchment Area*). *Catchment Area* merupakan suatu ekosistem dengan

unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam (air, tanah dan vegetasi) (Asdak, 2002).

Pengertian daerah aliran sungai (DAS) tertuang di peraturan pemerintah no. 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai di pasal 1 yaitu :

Pasal 1

“Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan”

Secara eksplisit definisi DAS juga terdapat di peraturan daerah provinsi sumatra utara No 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu pada pasal 1 (4) yaitu¹¹

Pasal 1

“Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.”

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara no.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Sungai Terpadu (DAS)

Permasalahan yang cukup pelik juga berkaitan dengan adanya daerah bantaran sungai. Bentuk konsep pada penataan bantaran sungai yang terjadi berkembang selama ini menyatu dengan konsep pengelolaan lingkungan sungai. Permasalahannya timbul yakni pemanfaatan lahan yang tidak terkoordinasi dan lepas dari pengawasan pemerintah memacu semakin tidak terkendalinya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun yang membuat kawasan bantaran sungai mengalami kerusakan lahan.

Pengertian bantaran sungai terdapat pada peraturan pemerintah no.38 tahun 2011 tentang sungai pasal 1 yaitu :

“Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.”¹²

Konsep pemanfaatan ruang pada kawasan bantaran sungai di sungai deli, pada umumnya mengalami kecenderungan yang tidak terkontrol pada persebaran bangunan pada daerah aliran sungai yang berdampak pada penurunan kualitas sungai. Selain daripada itu masyarakat yang menempati bantaran sungai, terbiasa dengan aktivitas membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung ke badan air sungai.

Salah satu faktor yang cukup signifikan dalam mengganggu kestabilan fungsi daerah bantaran sungai yaitu faktor manusia dan faktor alam. Tidak dapat dipungkiri terjadinya berupa bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor merupakan kehendak alam. Sedangkan, faktor manusia merupakan faktor yang berasal dari ulah kegiatan manusia itu sendiri. Kegiatan-kegiatan manusia yang ada disekitaran bantaran sungai deli menyebabkan kerusakan lahan dan berubahnya fungsi utama sungai.

¹² Peraturan Pemerintahan No.38 Tahun 2011 tentang sungai

Daerah Aliran Sungai yang rusak adalah daerah penebangan hutan yang menyebabkan penggundulan hutan secara berlebihan di daerah pemukiman penduduk. Adanya alih fungsi lahan hutan menjadikan lahan perkebunan dan menjadikan lahan pertanian. Pertumbuhan pada jumlah penduduk sangat mempengaruhi penggunaan lahan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat menyebabkan kebutuhan lahan sebagai sarana bermukiman.

Lahan kritis dapat dikatakan sebagai tempat lahan yang sangat telah memberikan kerusakan. Sehingga masalah ini menyebabkan berkurangnya fungsi tata air dan berubahnya fungsi produksinya pada sampai batas yang ditentukan sehingga tanaman tidak mendapat cukup air dan unsur hara. Adanya lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah serta adanya penurunan kualitas dan kuantitas bahan organik. Pada pengelolaan lahan, lahan perlu dikelola dengan teknologi konservasi yang benar untuk menjaga agar lahan terlindung dari erosi. Erosi disini bukan hanya merusak tanah namun juga dapat merusak tata air dalam daerah aliran sungai yang dapat menyebabkan lahan kritis.

Secara harfiah penjelasan pada pasal tersebut bahwasanya daerah aliran sungai (DAS) sebagai tempat menampung dan menyimpan air yang berasal dari hujan. Agar, tidak terjadinya bencana banjir dan berbagai permasalahan yang akan timbul jika tidak dimanfaatkan secara baik. Fungsi suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai fungsi gabungan yakni sebagai tempat penampungan air melalui vegetasi, bentuk wilayah (topografi) tanah, dan manusia. Maka, Apabila terdapat mengalami perubahan akan mempengaruhi ekosistem DAS tersebut. Sedangkan, Perubahan ekosistem juga mempengaruhi fungsi DAS sebagai tempat penampungan air (Catchment Area).

Permasalahan yang sering timbul dari suatu ekosistem DAS yakni berasal dari penghuni dalam suatu DAS yaitu manusia. Apabila, dalam suatu DAS terganggu maka secara otomatis fungsi dari suatu DAS juga terganggu pula. Berbagai fungsi yang akan terganggu jikalau tidak dimanfaatkan secara baik yakni terganggunya sistem hidrologi, penangkapan curah hujan, tempat resapan menjadi berkurang, atau sistem penyalurannya menjadi sangat boros. Peristiwa tersebut menyebabkan melimpahnya air pada musim hujan sehingga banjir, dan sebaliknya sangat minimumnya air mengakibatkan musim kemarau. Lalu, permasalahan lain yaitu adanya pendirian bangunan disekitar DAS tanpa adanya izin.

Terdapat aturan bahwasanya dalam pendirian bangunan di bantaran sungai di Daerah Aliran Sungai tidak kurang dari 10-20 meter. Jika, Terdapat pendirian bangunan di bantaran sungai diatas ukuran 10-20 meter maka telah melanggar hukum.

Tertuang pada pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 Tentang Sungai yaitu :

Pasal 9

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belasimeter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan

Terdapat fungsi vital Daerah Aliran Sungai adalah sebagai fungsi hidrologis, dimana fungsi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang diterima, geologi dan bentuk lahan. Fungsi hidrologis yang ditunjukkan termasuk kapasitas DAS yang digunakan untuk mengalirkan air, menyangga apabila kejadian puncak hujan, melepaskan air secara bertahap, memelihara kualitas air sungai, serta mengurangi pembuangan massa (seperti bencana longsor). Fungsi DAS yaitu fungsi gabungan yang ditunjukkan oleh seluruh faktor yang ada pada DAS di sungai deli tersebut. Fungsinya yaitu vegetasi, bentuk wilayah (topografi), tanah dan manusia. Apabila salah satu faktor tersebut mengalami perubahan, maka hal tersebut menyebabkan gangguan terhadap bekerjanya fungsi utama DAS.

Sungai sebagai fungsi utama dalam DAS dapat dikatakan sebagai sarana yang cukup penting dalam pengurusan unit hidrologik. Pada waktu akhir ini wilayah Daerah Aliran Sungai menjadi pusat perbincangan karena berbagai sebab antara lain di daerah sungai dipandang tidak hanya sebagai unit hidrologis, namun sebagai unit pembangunan. Terdapat jumlah DAS di Indonesinesia sekitar 35 buah, sebagian besar sungai terdapat permasalahan seperti adanya gejala ringan yang disebabkan oleh pengelolaan dan penggunaan hutan, tanah dan air yang kurang mendukung dalam pembangunan berkesinambungan.¹³

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dapat dikatakan sebagai upaya balik yang dilakukan manusia dengan segala aktivitasnya. Tujuan daripada aktivitas ini untuk membina kelestarian dan keserasian ekosistem dalam memperdayakan kemanfaat sumberdaya alam bagi manusia. Pengelolaan DAS dapat dikategorikan sebagai melibatkan beberapa disiplin ilmu, bekerja secara multi disiplin dalam pengendalian dan pengembangan sumber daya dengan masukan manajemen dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai khususnya di sungai Deli meliputi pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lahan, pengelolaan sumber daya lahan, vegetas atau hutan dan

adanya pembinaan sumber daya manusia atau masyarakat. Upaya yang sering dilakukan dalam pengelolaan DAS terdapat pada penataan, pemulihan, penataan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemanfaatan dan pengembangan untuk menuju pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Gunawan, 2003).¹⁴ Forum DAS adalah salah satu organisasi berstatu mandiri yang sengaja dibentuk bertujuan mewadahi sejumlah *stakeholders* yang dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan, yang dimana terkena dampaknya atau yang mendapat manfaat dari pengelolaan DAS. Anggota Forum DAS biasanya terdiri dari perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan beberapa kelompok masyarakat sipil di bantaran sungai termasuk sejumlah kalangan peneliti dan akademisi. Melalui komposisi fakultatif pada masing-masing DAS dapat dipengaruhi sesuai situasi. Wilayah kerja masing-masing anggota bervariasi, ada yang mencakup satu DAS dan ada pula yang berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan daerah, provinsi atau kabupaten. Fungsi utama adalah dapat membangun koordinasi antar *stakeholders* yang dapat menyelaraskan kepentingan hingga memberikan rekomendasi dalam setiap tahapan proses pengelolaan DAS.¹⁵

Dalam tahapan kegiatan-kegiatan pengelolaan juga tercantum pengelolaan yang dapat dilakukan agar dapat mengelola daerah aliran sungai deli dengan baik. Peraturan ini terdapat pada peraturan daerah provinsi no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai pasal 19-21 yaitu :

Pasal 19

Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan pada:

- a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan

dayadukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

¹⁵Evi Irawan, *DINAMIKA PENCAPAIAN KONSENSUS DALAM FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI: SUATU PEMODELAN BERBASIS AGEN*, Vol.2 No.1, April 2018 Hal 45-60

- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam tanggap pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan I atau
- e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan'

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
 - b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;

- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektordan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan atau
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.¹⁶

Maka, Dalam pengelolaan daerah aliran sungai diperlukan pelaksanaan yang berperan dalam memonitoring segala kegiatan dikawasan sungai. Harus adanya optimalisasi daya dukung lahan sehinga tidak disalahgunakan menjadi tempat pemukiman lahan di kawasan sungai deli. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) merupakan bagian dalam upaya menjaga ketahanan sumber daya air. Bila DAS terawat dengan baik, keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air dapat bertahan hingga di masa yang akan datang.

Namun Banyak DAS di Indonesia yang justru mengalamikerusakan (Nugroho, 2011). Berbagai hasil penelitian juga mengkonfirmasi terjadinya kesenjangan kondisi pengelolaan antara lain dalam bentuk kurangnya partisipasi para pihak dalam memelihara lingkungan, pelaksanaan peraturan yang belum maksimal, penegakan hukum yang tidak berjalan dan sebagainya (Nikijuluw, 2002).

¹⁶ Peraturan daerah provinsi sumatra utara no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai

Adanya perubahan dalam kondisi DAS seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang tidak tepat, perluasan daerah kota, dan adanya perubahan tataguna lainnya yang dapat membentuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Perubahan tataguna lahan sangat memberikan kontribusi besar terhadap naiknya jumlah kuantitas dan kualitas banjir, kawasan kumuh dan sampah. Perumahan kumuh disepanjang bantaran sungai mengakibatkan adanya penghambatan aliran air. Masalah kawasan kumuh ini menjadi salah satu faktor vital yang terjadinya banjir di daerah perkotaan. Kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang tidak diperuntukan membuat permasalahan menjadi lebih rumit dan banyaknya masyarakat melanggar dengan membuang sampah langsung kesungai. Hal ini biasa terjadi di kota besar..¹⁷

C. Alih Fungsi Lahan

Pengalihan fungsi lahan terbiasa disebut sebagai daerah konservasi lahan yang dimana awal mulanya(seperti direncanakan) untuk menjadi daerah kawasan hijau menjadi fungsi lain yang menjadikan dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Pengalihan alih fungsi lahan dapat dimaksudkan sebagai temoat perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-fkator yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan semakin meningkatnya kewajiban masyarkat terhadap mutu kehidupan yang lebih baik. Perubahan lahan terkadang menyebabkan kerusakan baik secara materil bagi masyarakat dan juga lingkungan.

¹⁷Farid Aulia,Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Sungai Deli Di Kota Medan , Volume6, Nomor1, Januari–Juni2018 hal 1-5

Umumnya segala pemanfaatan lahan digunakan dalam berbagai kegiatan manusia. Penggunaan Lahan (*Land Use*) adalah penggunaan lahan meliputi segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan. Menurut Malingreau, Penggunaan lahan dapat dikatakan sebagai campur tangan manusia baik secara permanen atau periodik terhadap suatu lahan. Penggunaan lahan tersebut memiliki beberapa tujuan baik itu untuk memenuhi kebutuhan, kebendaan, spiritual maupun keduanya. Dalam pembangunan suatu wilayah pembangunan suatu wilayah sangat vital dalam perencanaan wilayah.¹⁸

Terjadinya penambahan jumlah penduduk masih terus terjadi hingga sampai saat ini. Penambahan jumlahnya dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan. Meningkatnya jumlah pada masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap tempat tinggal. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pembukaan lahan baru yang dimana akan beralih fungsi sebagai tempat pemukiman. Pada saat ini banyak lahan-lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi tempat pemukiman. Sehingga berkurangnya lahan pertanian maupun lahan hijau yang justru menjadi tempat pemukiman. Sebagian besar tempat lahan yang diubah fungsinya (alih fungsi lahan). Lahan hijau diubah fungsikan menjadi tempat pemukiman. Pada umumnya daerah lahan pertanian tersebut yang fungsi mulanya sebagai areal penghijauan berubah fungsi menjadi lahan non pertanian, seperti kompleks atau perumahan. Terdapat kekurangan lahan pertanian disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadikan fungsi pertanian sebagai vital di masyarakat. Lahan hijau kebanyakan diubah menjadi daerah pemukiman tempat tinggal hingga menyebabkan permasalahan kompleks.

Lazimnya, Menurut Lestari bahwasanya alih fungsi lahan disebut sebagai konversi lahan yakni perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dan

¹⁸ Malingreau, Ritohardoyo. *Penggunaan dan tata guna lahan*. (Fakultas geografi UGM: Yogyakarta) 2002 hal 9

fungsinya semula (seperti yang direnanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan lahan tersebut.

Penggunaan alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai perubahan lahan yang pada umumnya disebabkan secara garis besar faktor yang meliputi dalam keperluan pemenuhan kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlah penduduknya. Tujuan utama mereka dalam mengalih fungsi lahan mereka sebagai tempat tinggal atau memperbaiki kualitas hidup mereka menjadi lebih baik.¹⁹

Adanya dorongan perubahan dalam penggunaan lahan ke pemukiman umumnya disebabkan beberapa hal, Terdapat diantaranya lahan pemukiman yang dapat memberi nilai tambah (*land rent*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan untuk usaha sektor pertanian atau lahan penghijauan. Lahan pertanian tidak juga berfungsi sebagai alat untuk budidaya padi, namun juga menjadikan lahan sebagai tempat untuk menampung air limpasan, pengendali banjir dan juga sebagai pelestarian lingkungan. pengendali banjir dan pelestarian lingkungan. Apabila sehamparan lahan sawah beralih fungsi untuk pembangunan kawasan perumahan, hotel atau industri maka dengan sendirinya lahan disekitarnya akan terkena pengaruh dari konversi tersebut. Lahan untuk menampung kelebihan air akan semakin berkurang sehingga bencanas seperti banjir akan semakin sering terjadi.

¹⁹ Mustofa. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di kabupaten demak (fakultas ekonomi universitas diponegoro semarang, 2011) di akses <http://www.academia.edu>

D. Penegakan Hukum

Pada dasarnya penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan adanya keinginan hukum menjadi kenyataan. Adanya hasrat keinginan hukum dimaksud adalah teologi pemikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Serta, Pada proses penegakan hukum puncaknya pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.²⁰

Kepastian hukum juga diartikan sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Maksudnya bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang ditujukan dalam keadaan tertentu. Adanya keinginan masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena hanya dengan kepastian hukum masyarakat diharapkan dapat lebih tertib lagi. Hukum juga bertugas untuk membuat kepastian hukum serta masyarakat diharapkan dapat lebih baik dalam ketertiban masyarakat.

Pada peraturan daerah provinsi sumatra utara no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (DAS) diatur tentang kedudukan hukum dalam pengelolaan aliran sungai deli. Terdapat pada pasal 39 yaitu

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan pemanfaatan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan ;
 - a. alih fungsi kawasan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung:Sinar Baru) 1983 hal. 24

b. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di kawasan DAS.

(3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat {21} diancamidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Jelas, tentang aturan dasar tentang penggunaan lahan daerah aliran sungai deli tidak sembarangan digunakan dalam lingkup kemasyarakatan. Dalam penggunaan aliran sungai deli hanya diprioritaskan sebagai ruang terbuka hijau sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Serta, Tentang aturan sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang telah menyalahgunakan alih fungsi lahan tertuang di pasal 45 yaitu :

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana paling lama 6 {enam} bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} juga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Maka, Dapat disimpulkan bahwasanya dalam urusan hukum terhadap para pelanggar sudah diatur sedemikian rupa. Tujuannya agar anggota masyarakat dapat memahami fungsi kawasan sungai sebagai tempat daerah resapan air (*catchment area*).

E. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang bertujuan dan berfokus dalam pembahasan tentang kajian perundang-undangan pada suatu negara. Pada kajian ini berkaitan dengan pembahasan tentang konsep konsitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legalisasi atau implementasi (bagaimana cara perumusan undang-undang). Lembaga demokrasi dan syura juga dapat dikatakan sebagai pilar utama dalam perundang-undangan tersebut. Lalu, Kajian ini juga membahas tentang negara hukum siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak warga negara yang wajib dilindungi.²¹ Fikih Siyasah dusturiyah juga biasanya dibatasi hanya pada pembahasan pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh ihwal kenegaraan dari sudut persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan haruslah ada realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Abul A'la al-Maududi mendefinisikan Siyasah dusturiyah adalah :

*Siyasah Dusturiyah adalah suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*²²

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwasanya kata dustur sama dengan consitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata-kata "dasar" dalam konteks bahasa indonesia tidak mustahil berasal dari pemahaman pengertian bahasa diatas. Pembahasan tentang konsitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah peraturan perundangan dalam suatu negara. Baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan,

²¹ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group) 2014, hal 177

²² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana,) 2003 hal 47

maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Peran siyasah dusturiyah dalam suatu peraturan perundang-undangan tentu memiliki ciri khas tersendiri.

Peran sungai adalah tempat mengalihnya air dari sumber air menuju ketempat yang lebih rendah (laut) dan biasanya terbentuk secara alami. air yang merupakan sumber penghidupan bagi setiap makhluk hidup memiliki fungsi yang dimensional, air berfungsi untuk minum, mandi, mencuci, alat bersuci, menyiram tanaman dan lain sebagainya. Pendapat ulama tentang membangun bangunan di sungai dalam kitab fiqh hanya berfokus tentang memelihara sungai dan jarang membicarakan secara langsung membangun bangunan di sungai. Dalam aspek membangun bangunan di bantaran sungai perlu dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek hak milik dan hak pakai. Ditinjau dari segi fungsi maka sungai merupakan aspek umum dan tidak digunakan secara perorangan.

Asas Muatan Perundang-undangan

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya.

Berdasarkan sanad hadis

Berdasarkan sanad hadis dari Ibnu Majah menyebutkan melalui jalur Sufyân dari Abu Zinad, dari Al‘Araj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW

ثلاثة لا يمنع الماء، والكأ، والنار

(tiga perkara yang tidak dicegah [untuk mengambilnya]; air, rerumputan dan api).(Hadis Riwayat Ahmad)²³

Al Khaththabi berkata, “maksudnya adalah rerumputan yang tumbuh di tanah tanpa pemilik, dan air yang mengalir pada tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan api adalah batu yang digunakan untuk menyalakan api.”

Pendapat ulama klasik dan kontemporer

Fiqh Klasik merupakan kajian ilmu hukum yang berkembang pada masa periode kenabian dan muncul tidak sekedar dalam memenuhi keinginan masyarakat pada zamanya

Sedangkan Fiqh kontemporer membahas tentang kajian hukum fikih pada masa sekarang. Pendapat para ulama klasik dan kontemporer tentang pengelolaan daerah aliran bantaran sungai yaitu :

An-Nasai (Ulama Klasik)|

Terdapat dalam khazanah fiqh islam menyebutkan bahwasanya dalam bab khusus disebutkan dalam bab khusus tentang *Ikhyat al mawat* (menyuburkan tanah yang mati atau gersang) yaitu :

“ Barang siapa yang berupaya menyuburkan tanah yang gersang(dengan menanam pohon lainnya) maka baginya berhak mendapatkan pahala” (H. R. An-Nasai, dishahihkan Ibnu Hibban, as-Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah Juz III : 136).

²³ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 9 (Kairo, Darul Hadis) 2012, hal 130

Prof. Dr. Moh Yusof bin Haji Othman (Ulama Kontemporer)

“Pentingnya memelihara sungai menjadi acuan utama dalam pembangunan peradaban manusia melalui perawatan konsep alam. Melalui hubungan kaitan antara alam dan manusia diharapkan dapat memberikan sumbangsi asas pemeliharaan agama, manusia serta alam.”

Serta terdapat juga didalam Al-quran untuk tidak berbuat kerusakan dimuka bumi seperti tertuang didalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Qs:Al-Qasas:77)²⁴*

Maka, Allah telah memperingatkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Tujuan Allah dalam firman ini agar manusia melestarikan lingkungan melalui aturan yang berlaku

Tujuan daripada perda provinsi no 1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (DAS) adalah mensjamin tentang keberadaan ekosistem daerah kawasan aliran sungai. Peran peraturan daerah no 1 tahun 2014 tersebut sebagai wujud hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat khususnya masyarakat bantaran sungai. Lalu, Pada peraturan daerah tersebut memiliki tujuan yang dapat dianalogikan bagi perkembangan umat. Terdapat pada pasal 2-4 yaitu :

²⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal 623

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dasar dalam mengelola DAS yang merupakan salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat ;
- b. keadilan ;
- c. kebersamaan ;
- d. keterpaduan ;
- e. keberlanjutan ;
- f. partisipasi
- g. keseimbangan ;
- h. akuntabel dan transparan; dan
- i. pengakuan terhadap kearifan lokal

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;

- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat²⁵

Maka, peneliti dapat menyimpulkan kaitan peraturan daerah provinsi no 1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (DAS) memiliki kesamaan dengan siyasah dusturiyah. Kesamaanya terletak peran peraturan sebagai akidah aturan normatif dalam lingkup masyarakat. Peran peraturan daerah tersebut memiliki manfaat yang cukup signifikan dengan keberlangsungan umat islam di kawasan bantaran sungai. Karena, Dapat memenuhi segala keperluan bagi umat muslim sendiri Pada kawasan daerah aliran sungai terdapat aliran air yang mengalir dari hulu hingga hilir. Penggunaan kawasan daerah aliran sungai tidak dapat dipungkiri menggunakan air sebagai pemenuhan kebutuhan.

²⁵Peraturan daerah provinsi sumatra utara no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Apabila ditinjau dari segi sudut jenis datanya maka pendekatan yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat pendekatan kualitatif. Maksud daripada pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk dapat memahami fenomena yang ada tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara bentuk deskriptif kata-kata dan bahasa, hingga pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Pada saat melakukan penelitian ini diperlukan adanya metode atau cara penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti yang dimana bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penulisan ini. Langkah-langkah didalam memecahkan permasalahan tersebut merupakan metode untuk mencapai tujuan penelitian yang akan digunakan. Menurut Nawawi (1991 :61) bahwa ‘‘ metode pada dasarnya adalah cara untuk mencapai tujuan ‘‘

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh.²⁶

²⁶ Le y J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 1993 hal 105.

Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah Pemerintah daerah yang berada di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat .dan objek penelitiannya ialah masyarakat yang berada di Lingkungan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat yang menetap di pinggiran sungai Deli. Adapun pemerintah pada kabupaten/kota melakukan sesuai kewenangannya yaitu adanya pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai yaitu melakukan kegiatan sosialisasi, berkonsultasi bersama masyarakat dan adanya tumbuhnya keinginan partisipasi masyarakat

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat vital dan penting dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya penetapan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga bertujuan dimudahkannya penulis dalam melakukan penelitian . Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk mempermudah dalam memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Jalan Sekata, Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat.

Yang ditunjukkan dengan situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti agar memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penetapan situs penelitian adalah kecamatan Medan Barat, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan observasi menggunakan jalur darat dengan transportasi sepeda motor dan angkutan umum

Kecamatan Medan barat adalah salah satu dari beberapa kecamatan yakni 21 kecamatan yang terdapat di bagian tengah wilayah kota medan yang kurang lebih memiliki luas \pm 540.9 Ha dan berada pada ketinggian 26-50 meter diatas permukaan laut. Adapun sejarah kecamatan medan barat dibentuk terdapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tanggal 10 Mei 1973. Kecamatan Medan Barat ini merupakan kecamatan inti di kota medan karena pada sejarah pembentukan kota medan hanya ada 4 Kecamatan salah satunya yaitu terdapat di kecamatan medan barat.

Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Medan Barat

Kondisi fisik wilayah Kecamatan Medan Barat secara geografis berada di wilayah tengah Kota Medan yang secara spasial merupakan dataran kemiringan antara 0-5°. Lokasi-lokasi yang berdekatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Barat adalah :

Sebelah Barat	berbatasan dengan	Kecamatan Medan Helvetia
Sebelah Timur	berbatasan dengan	Kecamatan Medan Timur
Sebelah Selatan	berbatasan dengan	Kecamatan Medan Petisah
Sebelah Utara	berbatasan dengan	Kecamatan Medan Deli

Kecamatan Medan Barat terdapat menjadi 6 (enam) Kelurahan dan pada 98 lingkungan. Berikut terdapat kami tampilkan adanya Tabel Kelurahan, Lurah, Luas Wilayah dan Jumlah Lingkungan di Kecamatan Medan Barat hingga saat ini yaitu :

Tabel 1.1**Nama Kelurahan, Lurah, Luas Lahan, dan Jumlah Kepala Lingkungan**

No	Kelurahan	Nama Lurah	Luas Wilayah (Ha)	Lingk.
1	Kesawan	Maswan Harahap, ST	106	11
2	Silalas	Irfan Arfiandy, SSTP, MAP	168	12
3	Glugur	Abdul Razak, SAB	78	15
4	Pulo Brayan	Sutrisno, S.Sos	62	25
5	Sei Agul	Erfin Muharmansyah, S.Sos	98	16
6	Karang Berombak	Suhardi, SE	28	19
			54	98

Sumber : Medan Barat dalam Angka / BPS, 2019

Dari 6 (enam) Kelurahan di Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Silalas memiliki luas wilayah yang terluas yaitu sebesar 168 Ha (1,68 km²), sedangkan Karang Berombak memiliki luas terkecil yakni 28 Ha (0,28 km²). Ditinjau dari jarak antara Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan Sei Agul memiliki jarak terjauh dari Kantor Kecamatan Medan Barat yaitu sekitar 5 km sedangkan Kantor Kelurahan yang terdekat yaitu Kelurahan Pulo Brayan Kota yaitu sekitar 0.1 km.

Jarak Kantor Camat Medan Barat ke Kantor Walikota Medan sekitar 5 km. Warga masyarakat memiliki akses jalan dan angkutan umum yang mudah untuk mencapai Kecamatan Medan Barat dan kantor Walikota Medan. Dengan posisi lokasi kecamatan dan kelurahan yang strategis dan banyak dilalui oleh kendaraan umum. Sehingga pelayanan yang ingin diperoleh dari sisi jarak cukup dekat dengan masyarakat.

Tabel 1.2**Alamat Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Camat Medan Barat**

No	Kelurahan	Alamat Kantor	Jarak ke Kantor Camat Medan Barat (km)
1	Kesawan	Jl. Putri Hijau 46 Medan	1
2	Silalas	Jl.Kelapa No.5/15	4
3	Glugur Kota	Jl.KL Yos Sudarso Lk.XIV	0.2
4	Pulo Brayan Kota	Jl. Budi Pembangunan	0.1
5	Sei Agul	JL. Danau Ranau No.1	5
6	Karang Berombak	Jl.Karya Dalam No.33	0.5

Sumber : Kecamatan dalam Angka / BPS,2018

Kependudukan

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok dalam perencanaan pembangunan karena penduduk merupakan objek dan subjek dalam pembangunan. Berikut peneliti tampilkan data kependudukan Kecamatan Medan Barat Tahun 2018 sebagai data akurat kependudukan berdasarkan kelurahan dan jenis kelamin.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Tabel 1.3

Keadaan Penduduk Kecamatan Medan Barat 2018

NO	KELURAHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH WARGA		WNA		L+P
			L	P	L	P	
1	Kesawan	1.684	3.743	4.212	0	4	7.959
2	Silalas	2.302	6.1333	6.234	5	6	12.378
3	Glugur Kota	2.677	4.901	5.014	0	0	9.915
4	Pulo Brayan Kota	5.054	9833	9845	0	0	19.678
5	Sei Agul	6.643	15.733	15.602	0	0	31.335
6	Kerang Berombak	6.721	13.944	14.244	0	0	28.188
	JUMLAH	25.081	54.287	55.151	5	10	107.959

Sumber : Mutasi Mutandis Kecamatan Medan Barat, 2018

Gambaran Umum Sungai Deli

Sungai deli adalah salah satu dari beberapa induk dari suatu sungai pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Belawan/Belumai Ular yang dimana terdapat 5 anak sungai. Panjang sungai sekitar 73 Km memiliki luas sekitar 402 Km². Sungai Deli Beserta anak dan ranting sungainya mengalirkan dari beberapa kabupaten yakni dari kabupaten karo, kabupaten deli dan melintasi kota medan sebelum bermuara ke selat malaka

Bagian hulu sungai pada umumnya berada di Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan bagian tengah dan hilir berada di Kota Medan.

Tabel 1.4
Anak dan Ranting Sungai Deli

Induk Sungai	Anak Sungai	Daerah Pengaliran	Rantai Sungai	Daerah Pengaliran
Sungai D E L I	1.Sei Sikambing	Kota Medan	1.Sei Putih 2.Sei Selayang 3.Sei Batua	Kota Medan Kota Medan Kota Medan
	2. Sei Babura	Kota Medan	Sei Bekala	Kota Medan, Pancur batu*
	3. Lau Kelimut	Sibolangit*		
	4. Lau Petani	Namorambe*,Delitua*,Simpang Empat**	Sei Betimus	Sibolangit*
	5.Sei Simaimai	Namorambe*	1.lau Bewaci 2.lau Simantri 3.lau Bekusah	Sibiru – biru*

Sumber : Dokumen laporan pemantauan kualitas Sungai Deli, Bapedalda Sumut²⁷

* Kecamatan pada Kabupaten Deli Serdang

** Kecamatan pada Kabupaten Karo

²⁷ Dokumen laporan pemantauan kualitas Sungai Deli, Bappeda Sumut

C. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang antara lain :

1. Sumber Data Primer

Merupakan informan dari Kepala Bagian Kantor kecamatan Medan Barat dan Kepala bagian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)

Tabel 1.5

Sumber Data Primer

No	Nama	Agama	Pekerjaan/Jabatan
1.	binti ma'nyah	Islam	ketua bagian penelaah data statistik daerah aliran sungai bapedalda
2.	Imanudin	Islam	ketua bagian tata pemerintahan kecamatan medan barat

2. Sumber Data Sekunder

Informan merupakan masyarakat dari lingkungan Sei Agil kecamatan Medan Barat

Tabel 1.6

Sumber Data Sekunder

No	Nama	Agama	Pekerjaan/Jabatan
1.	Zunaidi	Islam	Satpam
2.	Zulkifli	Islam	Wiraswasta

D. Instrumen Pengumpulan Data

Pada saat untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yaitu :

1. Observasi merupakan cara dalam melakukan pengamatan, penglihatan, melihat secara seksama atau memperhatikan kegiatan sesuatu secara langsung dan akurat, Dengan cara mencatat berbagai peristiwa yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek-aspek dalam fenomena tersebut.²⁸
2. Wawancara yaitu cara dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai membahas tentang masalah yang diteliti. Wawancara yang dilakukan terhadap informan penelitian.²⁹

E. Teknik pengumpulan data

Pada pendapat beberapa peneliti salah satu diantaranya yaitu bernama Miles dan Huberman dikutip pernyataan beliau melalui Ulber bahwa ada 3 kegiatan yang dikerjakan secara bersama yaitu penyajian data, reduksi data dan verifikasi/kesimpulan

1. Penyajian data adalah dikatakan sebagai beberapa sekumpulan informasi yang disusun yang memberikan kemungkinan ada penarikan kesimpulan berdasarkan tindakan
2. Reduksi data didefinisikan sebagai alat pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, transformasi dari data kasar yang dari catatan yang tertulis dilapangan.³⁰

²⁸*Ibid* Hal 143

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara) 2013 hal. 162.

³⁰Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Refika Aditama) 2009 hal 339.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi.

Berikut pada teknik keabsahan data pada penelitian ini memakai cara triangulasi. Menurut Burhan Bungim dijelaskan bahwa hal ini dapat dicapai melalui :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- d. Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi dan pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³¹

³¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media Group) 2007 hal 265.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu (DAS) pada sungai deli di kecamatan medan barat

Terdapat pemanfaatan tempat lahan daerah pengaliran aliran sungai di hulu antara lain sebagai daerah pertanian, pemukiman dan perikanan serta hutan. Lalu, Pada air sungai digunakan untuk tempat irigasi, bahan baku air minum serta rekreasi. Terdapat lahan pertanian di Desa Semangat Gunung, Desa Doulu dan Desa Lau Mulgap, Tempat perikanan itu berada di desa Sembahe dan desa Logna pada di kecamatan Sibolangit. Pada pemanfaatan air sungai digunakan sebagai bahan baku air minum yang dimana terdapat di desa pamah kecamatan deli tua. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas air sungai dan lingkungan diantaranya yaitu, penambangan pasir, penggunaan pestisida dan pupuk di daerah pertanian, pengambilan humus serta konserversi hutan menjadi daerah pemukiman dari lahan pertanian

Pada bagian daerah pertengahan lahan dimanfaatkan di sekitar daerah pengaliran sungai sebagai tempat pemukiman, perkantoran dan industri. Pada daerah pertengahan merupakan pusat kota, sentral jasa dan perdagangan. Terdapat banyak kegiatan yang menimbulkan degradasi sungai pada daerah ini, pemukiman kumuh pada bantaran sungai, pembuangan limbah domestik dan industri, pembuangan sampah, pengubahan alur sungai, pengerasan benteng sungai dengan beton dll.

Pada lokasi-lokasi pemukiman kumuh, penduduk memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi, dan mencuci. Pada umumnya limbah domestik yang masuk ke Sungai Deli tidak mengalami pengolahan terlebih dahulu. Menurut survey yang dilakukan oleh Bappeda (2003), terdapat lebih dari 89 (delapan puluh sembilan) saluran air limbah domestik ke Sungai Deli beserta anak-anak sungainya dan lebih dari 48 (empat puluh delapan) lokasi pembuangan sampah pada bibir/bantaran sungai. Daerah hilir merupakan sentral industri, terdapat lebih dari 54 (lima puluh empat) kegiatan/industri ini yang membuang limbahnya ke Sungai Deli tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Peneliti menemukan terdapat berbagai permasalahan sosial dan lingkungan terkait masalah yang muncul satu per satu. Sungai Deli perlahan sudah mulai tercemar dengan adanya bukti air yang mulai kecoklatan. Peneliti menemukan berbagai macam sampah menumpuk dari bagian pinggir aliran sungai yang didapatkan di beberapa titik. Peneliti menemukan masyarakat disekitaran bantaran sungai Deli melakukan berbagai aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Masyarakat disekitaran bantaran sungai sering melakukan seperti mencuci pakaian, buang hajat dan mandi di sungai, sehingga air makin tercemar. Penggunaan lahan di bantaran sungai menyebabkan membentuk karakter masyarakat disekitar lingkungan menjadi buruk. Rumah disekitar sungai sangat tidak tersusun rapi dan pemukiman rumah penduduk sangat kumuh dan rapat. Masyarakat disekitaran bantaran sungai tidak membuang sampah pada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) namun membuang ke sungai.

Dampak dari interaksi dan adanya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diantaranya adalah penurunan kualitas air sungai disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang membuang limbah domestik dan industri langsung ke sungai, pencemaran sungai yang disebabkan oleh pemakaian pupuk organik dan pestisida yang masih tinggi di kawasan hulu sungai dan penurunan debit air sungai akibat perambahan, illegal logging dan konversi lahan masih terjadi di kawasan tangkapan air.

Dari penjelasan berbagai permasalahan diatas maka peneliti memberikan analisa permasalahan keadaan masyarakat bantaran sungai deli membutuhkan perhatian. Berbagai perhatian harus diberikan kepada masyarakat terutama pihak pemerintah, komunitas peduli lingkungan dan berbagai komunitas lainnya saling mendukung. Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai adalah masyarakat yang memiliki kerentanan sosial, yakni suatu keadaan penurunan ketahanan akibat pengaruh eksternal yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, infrastruktur, produktivitas, ekonomi, dan kesejahteraan. Kerentanan sosial berkaitan erat dengan pendidikan, dimana tingkat pendidikan akan berhubungan dengan jenis pekerjaan dan pendapatan. Ikatan sosial berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang dimiliki seseorang yang masih dalam satu wilayah dan interaksi sosial berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan yang diikuti oleh masyarakat tersebut.

Peneliti menemukan ketidakadaan kerentanan dalam hal ikatan sosial dan interaksi sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk tetap bermukim di daerah rawan bencana. Seperti di daerah aliran sungai deli yang rawan dengan

bencana banjir. Kerentanan ekonomi berkaitan dengan mata pencaharian dan tingkat pendapatan seseorang juga menjadi alasan masyarakat bermukim di bantaran Sungai Deli.

Suripin (2002) menyatakan bahwa daerah aliran sungai merupakan suatu ekosistem dimana di dalamnya terjadi suatu proses interaksi antara faktor-faktor biotik, non biotik dan manusia. Aktivitas dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan perubahan ekosistem pada guna lahan, khususnya di daerah hulu dapat memberikan dampak pada hilir berupa perubahan fluktuasi debit air dan kandungan sedimen dan material terlarut lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara maka terdapat latar belakang dibuatnya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengolaan Daerah Aliran Sungai terpadu (DAS) Kecamatan Medan Barat dalam Alih Fungsi Lahan daerah aliran sungai. Seperti pernyataan salah satu informan yang peneliti temui yaitu ibu binti ma'niyah, 45 tahun selaku ketua bagian penelaah data statistik daerah aliran sungai bappeda sumut :

“Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk membuat peraturan dan mengurus daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah memiliki legalitas hukum dalam mengurus daerahnya termasuk dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah”

Selain itu, ibu binti ma'nyah pun mengemukakan hal yang sama bahwa :

“Kondisi DAS yang kosong sering digunakan sama masyarakat sehingga tidak efisien dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemanfaatan sungai yang tidak sesuai dengan fungsinya juga membuat masyarakat sering menggunakan lahan sekitar lingkungan. Kegiatan ini mengakibatkan munculnya berbagai macam bencana seperti halnya banjir ataupun longsor.”³²

Peneliti menyimpulkan berdasarkan pernyataan informan diatas bahwasanya penggunaan lahan kosong pada daerah bantaran sungai menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu, Pemanfaatan lahan kosong dapat menyebabkan kerusakan alam serta tidak sesuainya dengan fungsinya sebagai lahan kosong. Kebiasaan ini seperti turun-temurun yang sudah di wariskan dari orang yang lebih tua dari mereka dulu. Masyarakat sekitar yang bermukiman di bantaran Sungai Deli tidak memikirkan bahwa air sungai tersebut tidak layak sebenarnya untuk dipergunakan untuk aktivitas keseharian mereka. Masyarakat yang berada di bantaran sungai masih mempergunakan air untuk keseharian mereka seperti mandi, mencuci dikarenakan keterpaksaan dari keadaan mereka yang terbatas, mereka sudah merasa kebal dengan yang terjadi pada mereka seperti penyakit yang akan menyerang mereka

Lalu, Terdapat beberapa upaya pemerintah dalam mengupayakan optimalisasi lahan sebagai tempat lahan kosong daerah aliran bantaran sungai deli.

³² Binti Ma'nyah, ketua bagian penelaah data statistik daerah aliran sungai bappeda 'Wawancara Pribadi', Medan, 20 Januari 2020

Menurut ibu binti ma'nyah pun menambahkan bahwa :

“Dalam upaya mengoptimalisasi lahan bantaran sungai pemerintah telah melakukan beberapa upaya kegiatan yang efektif. Karena, Pada hakikatnya penegakan hukum disekitaran bantaran sungai membutuhkan keikutsertaan masyarakat di sekitaran bantaran sungai. Pemerintah juga sudah melakukan kegiatan sosialisasi pembinaan dan pengawasan DAS sungai deli. Lalu, Pemerintah telah melakukan koordinasi dari stakeholder dalam kegiatan pemenuhan sumber resapan air (biopori). Pemerintah juga melakukan pembagian bibit tanaman kepada masyarakat sekitaran bantaran sungai deli. Tujuan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sungai deli. Pemerintah juga membuat penampungan air dan berbagai upaya pemerintah dalam mengupayakan optimalisasi lahan aliran sungai.”³³

Berdasarkan pernyataan diatas maka terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam optimalisasi lahan kritis. Pemerintah melakukan koordinasi terkait penanggung jawab setiap titik bantaran sungai yang dianggap rawan penggunaan lahan sebagai tempat pemukiman. Pemerintah juga melakukan sosialisasi disekitaran bantaran sungai agar meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sungai deli. Selain itu pembagian bibit tanaman sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem. Pembuatan penampungan air (*recharge area*) sebagai tempat resapan air didaerah bantaran sungai agar tidak terjadinya bencana alam seperti banjir ataupun longsor.

³³ Binti Ma'nyah, ketua bagian penelaah data statistik daerah aliran sungai bappeda *“Wawancara Pribadi”*, Medan, 20 Januari 2020

Menurut data empiris peneliti temukan dilapangan bahwasanya Sungai bagi masyarakat yang berada di bantaran sungai deli tidak hanya sebagai aktivitas mereka saja tetapi sungai bagi mereka sebagai tempat mereka bertemu dan kejenuhan aktivitas yang mereka lakukan dalam satu hari. Bagi ibu - ibu, sungai dijadikan mereka untuk mencuci pakaian, mencuci piring, dan disana merkasaling bercerita dengan ibu - ibu lainnya. Bagi kaum bapak - bapak. Sungai dijadikan tempat memancing, bersantai menikmati suasana. Sedangkan bagi anak-anak, sungai dijadikan mereka untuk aktifitas berenang, memancing. Ada beberapa jenis ikan disungai deli ini, seperti ikan sapu kaca, udang lobster, ikan mujair, ikan nila, udang, gabus dan lele. Jenis ikan yang paling banyak dan mudah didapatkan adalah ikan sapukaca. Ikan yang sudah didapat biasanya dibawa kerumah dan dinikmati oleh keluarga.

B. Faktor penghambat terhadap implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (DAS) terhadap keadaan DAS sungai Deli di kecamatan medan barat

a) Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan yang terjadi tanpa memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahan menyebabkan penurunan produktivitas lahan dan pemicu berbagai permasalahan lingkungan terkait dengan banjir. Dengan demikian pemerintah perlu membuat suatu aturan dan menegakkan aturan tersebut guna meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu, Perlu adanya konservasi secara vegetative terutama di daerah hulu sungai yang telah mengalami perubahan penggunaan lahan. Secara mekanik, dapat ditempuh dengan membuat teras-teras

yang dapat menahan laju air larian (*runoff*) sehingga air yang dapat meresap kedalam tanah lebih besar.

Daya dukung lingkungan DAS Deli masih tinggi terutama daya dukung air dan daya dukung lahan untuk permukiman. Namun daya dukung wilayah untuk lahan kawasan hijau dan fungsi lindung tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan dan perubahan penggunaan lahan di DAS yang menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian maupun hutan menjadi permukiman terutama yang terjadi di DAS Deli bagian hilir. Selain itu, rendahnya daya dukung wilayah untuk pertanian padi disebabkan oleh daerah hilir sungai yang sebagian besar mencakup Kota Medan cenderung diarahkan untuk berkembangannya sektor industri, perdagangan dan jasa.

b) Lemahnya penegakan hukum

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan bahwasanya masih banyaknya rumah warga disekitaran bantaran sungai deli. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya penerapan hukum yang optimal. Peneliti menemukan fakta dilapangan bahwa pegawai ASN sulit untuk mengoptimalkan daya dukung kawasan hijau karna kurangnya pemahaman edukasi hukum normatif. Dalam upaya menjelaskan penegakan hukum itu sendiri, dapat dimulai dari bangunan sistem hukum yang digambarkan oleh B. Arief Sidharta, yang lebih terfokus pada unsur substansi hukum yang bersumber pada cita hukum Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum. Hukum haruslah dibuat sebagai alat dalam masyarakat.

Fakta dilapangan peneliti mendapatkan bahwasanya pemerintah telah memberintahkan teguran surat peringatan kepada warga sekitar. Namun, Karena kurangnya kesadaran hukum surat yang telah diberikan tidak diperdulikan. Pemerintah dalam penerapannya harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan polisi militer (PM) sebagai upaya penindakan hukum (*Law Enforcement*). Masyarakat bantaran sungai deli sudah terbiasa dengan tinggal di bantaran sungai karena turun-temurun.

C. Analisis terhadap Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (DAS) terhadap keadaan DAS sungai Deli di kecamatan medan barat

Berdasarkan hasil wawancara maka beberapa usaha pemerintah dalam menegakan hukum terkait penyalahgunaan kawasan hijau di bantaran sungai. Seperti pernyataaninforman yang peneliti temui yaitu bapak Imanudin, 40 tahun selaku ketua bagian tata pemerintahan kecamatan medan barat :

“Pemerintah telah membuat regulasi daerah terkait permasalahan aturan pemakaian ruang kawasan hijau. Pemerintah telah memberikan somasi peringatan dengan para pengguna ruang kawasan hijau untuk mengosongkan lahan. Namun, masih terdapat beberapa kesulitan untuk merealisasi dikarenakan bangunan yang berdiri hakikatnya hasil dari pemberian turun-temurun. Warisan bangunan yang diberikan membuat pemerintah kesulitan karena masyarakat sudah lama tinggal disitu. Pemerintah juga sudah melakukan

sosialisasi edukasi tentang penggunaan alih fungsi lahan dapat direalisasikan sedemikian rupa.’³⁴

Bapak imanudin menambahkan bahwa :

“ Untuk mengupayakan program lingkungan disekitaran bantaran sungai deli membutuhkan dukungan tidak hanya pemerintah namun berbagai sektor juga harus mengambil peran. Peran pemuda seharusnya menjadi contoh agar masyarakat tidak merusak lingkungan dengan membuang sampah sembarangan di sungai. Masyarakat sebisa mungkin dilibatkan dalam penyalahgunaan alih lahan”.

Selain daripada pejabat pemerintahan peneliti juga mencari sumber informasi dari warga sekitar kecamatan medan barat. Seperti pernyataan warga yang peneliti temui di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat yaitu bapak Buyung, 67 tahun seorang pensiunan pns mengatakan :

“Pemerintah sudah memberikan surat edaran terkait harus disterilkan di ruang kawasan hijau. Tapi masyarakat masih belum bisa mengkosongkan lahan dikarenakan sudah tinggal cukup lama di daerah bantaran sungai. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan pengkorekan tanah di kawasan bantaran sungai agar tidak ada bencana. Namun, kebiasaan masyarakat di bantaran sungai membuang sampah di sungai membuat lingkungan sungai menjadi kotor dan tidak terawat. Apabila, Saat siang masyarakat tidak bisa membuang maka mereka membuang pada malam hari. Penyebab salah satu masyarakat tidak mau pindah

³⁴ Imanudin, ketua bagian tata pemerintahan kecamatan medan barat “*Wawancara Pribadi*”, Medan, 12 Februari 2020

terkadang pemerintah tidak mau memberikan uang kompensasi ataupun uang ganti tidak seimbang dengan didirikannya rumah. ³⁵

Lalu, Pernyataan warga sekitar kecamatan medan barat yang peneliti temui yaitu bapak zunaidi, 51 tahun seorang satpam mengatakan :

“Masyarakat di sekitaran bantaran sungai sudah memiliki kebiasaan yang buruk. Bahkan, masyarakat sudah membiasakan memancing disekitaran sungai. Pemerintah sulit untuk menindak tegas masyarakat karena harus bekerja sama dengan aparat keamanan negara. Karena, Apabila hanya sekedar kepala lingkungan ataupun pejabat kecamatan maka tidak ada yang memperdulikannya. Karena haruslah adanya ketegasan dan keberanian pemerintah. Pemerintah juga tidak ada melakukan penyuluhan tentang pentingnya kepedulian terkait lingkungan. ³⁶

Lalu, Pernyataan warga sekitar kecamatan medan barat yang peneliti temui yaitu bapak zulkifli, 40 tahun seorang wiraswasta mengatakan :

“Pemerintah telah melakukan upaya untuk penindakan alih fungsi lahan sekitar bantaran sungai. Namun, Dibutuhkannya kerja sama dengan pemerintah dengan satpol pp untuk bertindak tegas supaya masyarakat mau pindah dan keluar dari bantaran sungai. Usaha yang dilakukan pemerintah saya rasa kurang maksimal dikarenakan masyarakat masih dibiarkan tinggal disekitaran bantaran sungai. Bahkan, masyarakat sudah menjadikan menjadi lahan mata pencaharian dengan mendirikan warung makanan disekitar bantaran sungai deli.”

³⁵ Buyung, warga sekitaran bantaran sungai kelurahan sei agul kecamatan medan barat *“Wawancara Pribadi”*, Medan, 16 Februari 2020

³⁶ Zunaidi, warga sekitaran bantaran sungai kelurahan sei agul kecamatan medan barat *“Wawancara Pribadi”*, Medan, 16 Februari 2020

Dari pernyataan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya pemerintah sudah melakukan upaya hukum terkait penyalahgunaan lahan dibantaran sungai deli. Namun, Masih dibutukannya waktu yang cukup lama untuk dapat merealisasinya menjadi hukum yang positif realistik. Karena, Hukum telah dibuat namun masyarakat masih membiarkan kualitas hukum menjadi lemah dan tidak berfungsi. Ini bertentangan dengan pasal 20-21 yaitu :

Pasal 20

(1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan dayadukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan atau
- e. pengembangan kelembagaan Pengeioloan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan'

Pasal 21

(1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Peneliti menemukan masalah terdapat pada pasal 20 -21 bahwa terkait penggunaan lahan tidak diperbolehkan selain daripada lahan kawasan hijau. Karena, Pengelolaan DAS haruslah dipelihara dan dijaga produktivitasnya dengan cara tidak menggunakannya sebagai tempat lahan di bantaran sungai. Terkait

penggunaan lahan terbuka hijau sebagai tempat pemukiman dapat dikenakan sanksi baik berupa administratif maupun sanksi kurungan penjara.

Terdapat di pasal 44-45 yaitu :

Pasal 44

- (1) Pejabat Pemerintah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (2) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana paling lama 6 {enam} bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} juga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemberian sanksi sudah dibuat pemerintah terkait pelanggar peraturan daerah provinsi no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Namun dalam prakteknya pemerintah masih dinilai belum efektif dalam menindak pelanggar kawasan hijau di daerah bantaran sungai. Pemerintah haruslah bertindak lebih berani dan tegas sehingga air sungai deli tidak tercemar dengan kegiatan masyarakat di bantaran sungai. Pemerintah haruslah bekerja sama dengan aparat kepolisian ataupun satuan polisi pamong praja (satpol pp) sehingga masyarakat mau dipindahkan ditempat lebih baik. Lalu, pemerintah seharusnya

dapat memberikan biaya kompensasi terkait penggusuran sehingga akan dinilai adil dalam menindak tegas hukum.

Lalu tentang aturan tentang kepemilikan lahan kosong dimiliki negara dijelaskan didasarkan pada bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu :

Pasal 1

(1)Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2)Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Maka, Berdasarkan peraturan tersebut dikatakan bahwasanya dalam proses penyelenggaraan lahan kosong ini dimaksudkan bahwasanya penggunaan lahan kosong yang tidak dimiliki oleh penduduk maka secara otomatis akan dipergunakan oleh negara. Termaktub bahwasanya dalam penggunaan sumber daya alam berupa bumi,air dan ruang angkasa terdapat keterlibatan negara didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di sungai deli sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Peran pemerintah terhadap pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sungai deli terkait alih fungsi lahan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa kebijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengawasan hingga sanksi masih dinilai belum kuat. Meskipun telah dilakukan kebijakan publik yang berskala masif namun tetap masih banyaknya bangunan di daerah bantaran sungai deli.
2. Faktor penghambat yang menjadi masalah yaitu kebiasaan masyarakat menggunakan daerah aliran sungai (DAS) menjadi wilayah pemukiman. Pembangunan rumah semi bangunan membuat daerah kawasan hijau rusak dan tidak bisa menjadi daerah steril lagi
3. Analisis terhadap permasalahan di bantaran sungai deli masih optimal dan kurang menjadi perhatian publik. Permasalahan utama yaitu alih fungsi lahan masih menjadi masalah yang dianggap tidak terlalu menjadi perhatian pemerintah. Peran pemerintah dengan masyarakat masih terdapat ketidakkuatan peran pemerintah sebagai penegak hukum masih kurang tegas. Pembangunan rumah penduduk didaerah bantaran sungai membuat

lingkungan di bagian hulu hingga hilir masih kotor dan dapat merusak lingkungan

B. Saran

Jika melihat dan menganalisa hasil penelitian masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan :

1. Pemerintah haruslah memiliki ketegasan dalam penindakan alih fungsi lahan menjadi rumah warga. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi lahan kawasan hijau agar tidak beralih fungsi. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dapat lebih mengoptimalkan perannya sehingga alih fungsi lahan kawasan bantaran sungai dapat diminimalisir
2. Masyarakat hendaknya diajak untuk aktif berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi kesadaran lingkungan. Sehingga, Masyarakat dapat mengerti tentang hakikat fungsi lahan kawasan hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Maududi, Abul A'la.1993.*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*.
Bandung:Mizan
- Abdullah, Rozali.2005.*Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan KepalaDaerah Secara Langsung* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Burhan Bungin.2007.*Penelitian Kualitatif*.Jakarta : Prenada Media Group
- Chay Asdak.2018.*Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai*.Gajah Mada University Press : Yogyakarta
- Dr. Muhammad Iqbal.2014.*Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- DepartemenAgama RI.Alquran dan Terjemahan
- H.A.Djazuli.2003.*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*.Jakarta: Kencana
- Imam Gunawan.2013.*Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- J.Suyathi Pulungan.2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran*Pt Raja Grafindo: Persada: Jakarta
- Lexy J Moleong,1983.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Amin.2018.Diktat Kuliah *pengelolaan daerah aliran sungai* . Lp3m press : Lampung

Malingreau Ritohardoyo.2002.*Penggunaan dan tata guna lahan*. Fakultas geografi

UGM:Yogyakarta

Muhammad Amin.2018.*Diktat Kuliah pengelolaan daerah aliran sungai* . Lp3m

press : Lampung

Paimin. Dkk. 2012. *Sistem perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai*.Bogor :

Pusat Penelitian Pengembangan Konservasi Dan Rehabilitasi

Satjipto Rahardjo,1983.*Masalah Penegakan Hukum*.Bandung:Sinar Baru

Ulber Silalahi.2009.*Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Refika Aditama

Yuliandri,2009.*Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan*.Jakarta:GrafindoPersada

Jurnal

Evi Irawan.2018.Dinamika Pencapaian Konsensus Dalam Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai : Suatu Pemodelan Berbasis Agen.Vol.2 No.1, April

Farid Aulia.2018.Perspepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Sungai Deli Di Kota Medan.Volume 6, Nomor1 Januari–Juni

Wawancara

Binti Ma'nyah, ketua bagian penelaah data statistik daerah aliran sungai

bappeda ''*Wawancara Pribadi*'' , Medan, 20 Januari 2020

Imanudin, ketua bagian tata pemerintahan kecamatan medan barat ''*Wawancara*

Pribadi'' , Medan, 12 Februari 2020

Buyung, warga sekitaran bantaran sungai kelurahan sei agul kecamatan medan

barat ''*Wawancara Pribadi*'' , Medan, 16 Februari 2020

Zunaidi, warga sekitaran bantaran sungai kelurahan sei agul kecamatan medan barat “*Wawancara Pribadi*”, Medan, 16 Februari 2020

Internet

<http://www.academia.edu/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-alih-fungsi-lahandi> akses pada tanggal 10 Januari

Undang-undang

Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara no.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Sungai Terpadu (DAS)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Nama | : REYDHOPANGESTU |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Medan, 22 JANUARI 1998 |
| 3. Jenis Kelamin: | LAKI LAKI |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status | : Mahasiswa |
| 6. Warga Negara | : Indonesia |
| 7. Alamat KTP | : Jl. Aswad, Kecamatan Medan Johor,
Medan |
| 8. Alamat Sekarang | : Jl. Aswad, Kecamatan Medan Johor,
Medan |
| 9. Nomor Telepon / HP | : 0812-6278-8698 |
| 10. E-mail | : Reydopangestu34@gmail.com |
| 11. Kode Pos | : 20144 |
| 12. Golongan Darah | : B |

II. Pendidikan

1. Tamatan SD NEGERI 060929 MEDAN (2004 – 2010) Berizazah
2. Tamatan SMP YAPENA 45 MEDAN (2010 – 2013) Berizazah
3. Tamatan SMA NEGERI 4 MEDAN (2013 – 2016) Berizazah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Terimakasih

Medan, 19 DESEMBER 2020

Hormat Saya,

(REYDHO PANGESTU)

LAMPIRAN



KECAMATAN MEDAN BARAT

Jalan Budi Pembangunan No.1 Medau - 20116 - Telp. 061 - 6623885

SURAT KETERANGAN

No. 070 / f 601

Berdasarkan Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/114/BaItbang/2020 tanggal 03 Febmari 2020 tentang Surat Rekomendasi Penelitian , dengan ini Camat Medan Barat menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	Reydho Pangestu.
NPM	0203162063.
Jurusan	VII / Hukum Tata Negara (siyasah).
Lamanya	1 (satu) Bulan. (03 Febmari 2020 s.d. 03 Maret 2020).
Judul	'Implementasi Perda Provinsi Sumatera Utara No.1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) ditinjau dari FiqhSiyasah (Studi Kasus Sungai Deli Di Kec.Medan Barat Kota Medan).
Penanggung Jawab :	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

telah selesai melaksanakan Penelitian di Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Medan.

Pada Tanggal: Maret 2020.

CA\$g\II//ME@j\$j¥ BARAT

RgDI*FAZAL ALUBIS; AP, M.Si

b; IBINA TK. 11

NIR. 497\$1020'1"99511 1001

Tembusan :

1. Yth.:. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelambagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .
2. Yang bersangkutan;
- 3.Pertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 21-A Telp.4538045, 4568832, Fax. (061) 4513830

E-mail : bappedasu@idola.net.id; Homepage :

<http://www.bappedasumut.go.id/>

M E D A N - 20152

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Penelaah Data Statistik DAS dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	REYDHO PANGESTU
Nim	:0203162063
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	:Jl.Aswad
Pekerjaan	:Mahasiswa
Waktu/Lama Penelitian	:27 Januari s/d 28 Januari
Tempat Penelitian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota	

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian untuk keperluan penyusunan tugas akhir skripsinya yang berjudul "**Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan** Daerah Aliran Sungai (DAS) **Ditinjau Dari Fiqh** Siyash (Studi Kasus Sungai Deli Di Kec. Medan **Barat Kota Medan**)" Sejak tanggal tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

p.n. 27 Januari 2020
PENELAAH DATA STATISTIK DAS

BINTI MANIYAH S.SI, MT
NIP. 19740621 200003 2 004



Wawancara bersama bapak Imanudin (Ketua Bagian Tata Pemerintahan Kecamatan Medan Barat)



Wawancara bersama Ibu Binti Ma'nyah (Ketua Bagian Penelaah Statistik Daerah Aliran Sungai BAPPEDA)